# BUPATI ACEH TENGAH
# بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 459).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.

c. Bupati.

c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pelaksana pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur
b. Sekretariat
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf I
Inspektur

Pasal 4

(1) Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Inspektur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten.

Pasal 5.

Pasal 5

Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektur mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perencanaan program pengawasan;
d. pembinaan fungsional auditor pengawasan;
e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur dalam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, serta menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat;
(2) Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada inspektur.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarkat, hukum, perundang-undangan, pelayanan, administrasi, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);

b.pelaksanaan.

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Inspektorat; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja;
(2) Subbagian gian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dinas serta membuat rencana strategis (Renstra); dan
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat kabupaten pada wilayah I, badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.

Pasal 12

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :

a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. perencanaan program pengawasan di bidang keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta urusan kekhususan;
c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu, pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur satuan kerja perangkat kabupaten dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur badan usaha milik daerah;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur dan urusan pemerintahan dan kekhususan lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah pada wilayah II, badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. perencanaan program pengawasan di bidang keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta urusan kekhususan;

c.pelaksanaan.

c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu, pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur satuan kerja perangkat kabupaten dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur badan usaha milik daerah;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur dan urusan pemerintahan dan kekhususan lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat kabupaten pada wilayah III, badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
a. pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP);
b. perencanaan program pengawasan di bidang keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta urusan kekhususan;
c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu, pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;

d.pelaksanaan.

d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur satuan kerja perangkat kabupaten dan pengawasan terhadap penyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan, asset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur badan usaha milik daerah;
f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur dan urusan pemerintahan dan kekhususan lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat kabupaten pada wilayah IV, badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur serta penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
a. pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. perencanaan program pengawasan di bidang keuangan, pengelolaan aset dan kekayaan, aparatur, pemerintahan serta urusan kekhususan;
c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, keuangan dekonsentrasi, keuangan pembantu, pengawasan terhadap tugas-tugas pengelolaan asset dan kekayaan, administrasi kepegawaian, pendayagunaan aparatur serta urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, aset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur satuan kerja perangkat daerah dan pengawasan terhadap penyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan terhadap bantuan keuangan, asset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur badan usaha milik daerah;

f.pelaksanaan..

f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan kekhususan lainnya;
g. pelaksanaan kooordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan keuangan, pengelolaan asset dan kekayaan, administrasi kepegawaian dan pendayagunaan aparatur dan urusan pemerintahan dan kekhususan lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (JFP2UPD) dan auditor kepegawaian, mempunyai tugas pokok menggerakan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian sebagaimana tersebut pada pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian sebagaimana tersebut Pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional auditor, P2UPD dan auditor kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Tugas auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
(6) Tugas Pengawas Pemerintah adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
(7) Tugas Auditor Kepegawaian adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pegawai (wasdalpeg).

Paragraf 8.

Paragraf 8
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
(2) Para inspektur pembantu bertanggung jawab kepada inspektur melalui sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
(3) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya inspektur, sekretaris, inspektur pembantu dan kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, maka inspektur dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili inspektur.
(2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Inspektur Pembantu.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Analisa jabatan dan analisa beban kerja jabatan struktural dan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan bupati.

BAB V..

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 518